

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : SKEP/ 2921 /X/ 2001**

Tentang

**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR :
SKEP/ 258 /X/2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN (STAFF INSTRUCTION NOMOR
120-02) MENGENAI PROSEDUR AUDIT UNTUK OPERATOR PESAWAT
UDARA DAN BENGKEL PERAWATAN PESAWAT UDARA**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 76 Tahun 2000 telah diatur mengenai Persyaratan-persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Berjadwal dan Charter dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2000 telah diatur mengenai Persyaratan-persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Charter atau Kargo;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu Menyempurnakan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/258/X/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Staff Instruction Nomor 120-02) mengenai Prosedur Audit untuk Operator Pesawat Udara dan Bengkel Perawatan Pesawat Udara dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 2001;
4. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/ Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP/ 258 /X/2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN (STAFF INSTRUCTION NOMOR 120-02) MENGENAI PROSEDUR AUDIT UNTUK OPERATOR PESAWAT UDARA DAN BENGKEL PERAWATAN PESAWAT UDARA.**
- PERTAMA :** Menyempurnakan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/258/X/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Staff Instruction Nomor 120-02) mengenai Prosedur Audit untuk Operator Pesawat Udara dan Bengkel Perawatan Pesawat Udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Sejak berlakunya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/258/X/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Staff Instruction Nomor 120-02) mengenai Prosedur Audit untuk Operator Pesawat Udara dan Bengkel Perawatan Pesawat Udara dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA :** Kepala Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 10 SEPTEMBER 2001
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SOENARYO Y
NIP.: 120038217


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setdijen Hubud



E.A. SILOOY

NIP.: 120108009

6. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2001;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP/ 258 /X/2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN (STAFF INSTRUCTION NOMOR 120-02) MENGENAI PROSEDUR AUDIT UNTUK OPERATOR PESAWAT UDARA DAN BENGKEL PERAWATAN PESAWAT UDARA.**
- PERTAMA : Menyempurnakan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/258/X/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Staff Instruction Nomor 120-02) mengenai Prosedur Audit untuk Operator Pesawat Udara dan Bengkel Perawatan Pesawat Udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sejak berlakunya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/258/X/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Staff Instruction Nomor 120-02) mengenai Prosedur Audit untuk Operator Pesawat Udara dan Bengkel Perawatan Pesawat Udara dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Kepala Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 10 SEPTEMBER 2001

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


B SOENARYO Y
NIP.: 120038217

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan.

FOREWORD


1. PURPOSE : This Staff Instruction has been prepared to guide and assist all Directorate of Airworthiness Certification personnel, Directorate General of Air Communications, operators or applicant dealing with the Indonesian Authority, in properly discharging their responsibilities and efficiently accomplishing their assigned tasks.
2. REFERENCE : This Staff Instruction should be used in accordance with the applicable regulations.
3. CANCELLATION : Staff Instruction SI 120-02 (original) dated October 30, 2000 is cancelled.
4. REVISION : The revision of this Staff Instruction will be approved by the Director General of Air Communications.

DIRECTOR GENERAL OF AIR COMMUNICATIONS

TTD

SOENARYO Y.
NIP. 120038217

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setditjen Hubud




E. A. SILOOY
NIP.: 120108009.

FOREWORD

1. PURPOSE : This Staff Instruction has been prepared to guide and assist all Directorate of Airworthiness Certification personnel, Directorate General of Air Communications, operators or applicant dealing with the Indonesian Authority, in properly discharging their responsibilities and efficiently accomplishing their assigned tasks.
2. REFERENCE : This Staff Instruction should be used in accordance with the applicable regulations.
3. CANCELLATION : Staff Instruction SI 120-02 (original) dated October 30, 2000 is cancelled.
4. REVISION : The revision of this Staff Instruction will be approved by the Director General of Air Communications.

DIRECTOR GENERAL OF AIR COMMUNICATIONS

mm



SOENARYO Y.
NIP. 120038217